

Hubungan Pemerintah Dan Rakyat Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Sulistiyowati¹ Dewi Nadya Maharani² Gusti Bintang Maharaja³ Agnes Melania Carnely Kahe⁴

¹ Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia

² Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia

³ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

⁴ Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia

Corresponding Author: Sulistiyowati.advokat@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.47431/jirreg.v8i1.386>

Article Info

Article History;

Received:

2024-05-02

Revised:

2024-05-028

Accepted:

2024-06-22

Abstrak: Dalam mendirikan negara tentulah disertai visi misi bagaimana mensejahterakan rakyat. Dimulai dengan dipenuhinya syarat untuk membentuk suatu negara yaitu penduduk yang tetap wilayah yang jelas, pemerintahan yang berdaulat dan kemampuan untuk menjalin hubungan internasional. Sesudah itu tentu diperlukan perangkat negara lainnya, termasuk di dalamnya pemerintahan. Pemerintahan yang baik harus memperhatikan dan menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Untuk mencapai hasil maksimal dalam pembangunan maka perlu partisipasi masyarakat. Jika pemerintah membuat kebijakan yang apabila dirasakan merugikan rakyat kecil tentu menjadi persoalan tersendiri. Dewasa ini terkait dengan Tabungan perumahan rakyat (TAPERA), uang kuliah tunggal bagi mahasiswa di perguruan tinggi negeri. Terlebih lagi kenaikan bahan bakar minyak dan listrik yang cukup besar dan kebijakan lain yang dirasakan memberatkan. Penelitian ini menyorot hubungan pemerintah dan rakyat Indonesia karena rakyat juga harus bisa ikut berperan serta dalam pembuatan kebijakan, tidak hanya terbatas pada pemerintah. Metode penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah yuridis-normatif dengan analisa kualitatif.

Kata kunci: pemerintah, rakyat, hukum administrasi negara.

PENDAHULUAN

Republik Indonesia, yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah ratusan tahun terjajah, telah menghadapi berbagai tantangan dalam memperjuangkan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Percepatan pembangunan dalam segala bidang telah menjadi fokus utama pemerintah, dengan konsentrasi yang kuat pada kebijakan-kebijakan yang mendukung pemberantasan kemiskinan, perlindungan sosial, dan distribusi kekayaan yang adil. Namun, seringkali implementasi kebijakan ini tidak selalu sesuai dengan harapan, bahkan dapat merugikan rakyat sendiri (Ade Harsa Suryanegara, 2019). Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi pola hubungan yang mendasari kegagalan tersebut dan mencari solusi yang dapat mengarah pada pencapaian tujuan bernegara yang optimal.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam upaya mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan adalah ketidakseimbangan antara kebijakan yang diambil dan kebutuhan riil masyarakat. Terlalu sering, kebijakan yang dirancang tanpa mempertimbangkan situasi lokal dan kebutuhan masyarakat dapat berdampak negatif pada efektivitasnya. Sebagai contoh, dalam upaya memperbaiki infrastruktur di daerah pedesaan, pemerintah mungkin mengalokasikan dana besar untuk proyek-proyek besar tanpa memperhitungkan kondisi riil

masyarakat setempat. Akibatnya, proyek-proyek tersebut mungkin tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi penduduk setempat, sementara biaya dan sumber daya yang terbuang sangat besar.

Kebijakan yang tidak memperhitungkan faktor-faktor eksternal seperti perubahan iklim, kemajuan teknologi, dan dinamika ekonomi global juga dapat mengarah pada kerugian yang signifikan bagi masyarakat. Sebagai contoh, kebijakan pembangunan energi yang berbasis pada sumber daya fosil mungkin terlihat menguntungkan dalam jangka pendek, namun dapat memiliki dampak negatif yang besar pada lingkungan dan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengadopsi pendekatan yang berkelanjutan dalam merancang kebijakan, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap tindakan yang diambil.

Peran serta masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan juga merupakan faktor penting yang sering diabaikan (Ronald Parlindungan, 2019). Terlalu sering, kebijakan-kebijakan tersebut dirancang tanpa keterlibatan langsung dari masyarakat yang akan terpengaruh olehnya. Akibatnya, kebijakan-kebijakan tersebut mungkin tidak memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, dan bahkan dapat menimbulkan ketidakpuasan dan resistensi. Penting bagi pemerintah untuk mendorong partisipasi aktif dari masyarakat terutama anak muda dalam proses pembuatan kebijakan, dengan mengadakan konsultasi publik, mendengarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, dan membangun kemitraan yang kuat dengan sektor swasta dan lembaga masyarakat sipil (Fa'aza Siva'a F.R., dkk, 2024).

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik juga merupakan faktor kunci dalam memastikan keberhasilan kebijakan pembangunan. Terlalu sering, korupsi dan nepotisme menghambat efisiensi dan efektivitas dari program-program pembangunan, dengan menyebabkan alokasi yang tidak adil dari sumber daya publik dan menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengadopsi praktik-praktik tata kelola yang baik, dengan meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan, menguatkan mekanisme pengawasan dan pemeriksaan, dan menegakkan hukum secara tegas terhadap pelanggaran etika dan integritas.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi pemerintah untuk mengadopsi pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam merancang kebijakan pembangunan. Hal ini melibatkan tidak hanya aspek-aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga lingkungan dan budaya, serta memperhitungkan kebutuhan dan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat. Dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik, dan mengadopsi pendekatan yang berkelanjutan dalam merancang kebijakan, pemerintah dapat menciptakan kondisi yang mendukung bagi tercapainya kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh warganya, dengan demikian, melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Republik Indonesia dapat mencapai tujuannya untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berkelanjutan. Dengan memahami tantangan yang dihadapi dan mengadopsi pendekatan yang tepat, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam upaya memperjuangkan kesejahteraan bagi semua.:

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum. Dalam metode ini, peneliti mengkaji teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian (Yati Nurhayati, dkk, 2021). Pendekatan ini sering disebut sebagai library research karena melibatkan analisis mendalam terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian tersebut. Metode penelitian normatif lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum. Analisis data dalam konteks penelitian hukum normatif bertujuan untuk memahami karakteristik data dan digunakan sebagai dasar solusi permasalahan hukum.

HASIL DAN DISKUSI

Negara Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 mempunyai penduduk Indonesia 270.203.917 juta jiwa. Persebaran penduduk menurut jenis kelamin adalah 136,7 juta laki-laki dan 133,5 juta perempuan. Proyeksi terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 277, 5 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, Jumlah dan Distribusi Penduduk, 2020), dengan penduduk yang besar tentu ada keinginan *founding fathers* mendirikan negara untuk kesejahteraan. Jika dilihat dari teori-teori tentang asal-usul negara memberikan berbagai perspektif tentang bagaimana negara terbentuk dan berkembang. Ada banyak teori tentang terbentuknya sebuah negara. *Pertama* teori ketuhanan (Teokrasi) (Riyanto, 2024) yang dianut di negara-negara dengan sistem teokrasi, mendasarkan asal-usul negara pada kehendak Tuhan. Teori ini memiliki implikasi signifikan terhadap peran negara dalam kehidupan masyarakat. Negara tidak hanya mengatur urusan duniawi, tetapi juga memiliki otoritas dalam urusan keagamaan dan moral. Kepatuhan terhadap penguasa dianggap sebagai bentuk kepatuhan terhadap Tuhan. *Kedua*, Teori Kekuatan atau Kekuasaan (Iqbal Muhammad Rodli, 2021) yang intinya berfokus pada peran kekuatan dalam pembentukan negara. Menurut teori ini, negara terbentuk melalui proses penaklukan dan dominasi. Kelompok yang lebih kuat menaklukkan kelompok yang lebih lemah, dan kemudian mendirikan negara untuk memerintah mereka. Contohnya, kekaisaran Romawi yang didirikan melalui penaklukan militer di seluruh Eropa dan Mediterania.

Ketiga, Teori Perjanjian Masyarakat (Kontrak Sosial) (Zikriani Alrah, 2019) dipopulerkan oleh Thomas Hobbes dan John Locke, memandang negara sebagai hasil dari kesepakatan atau perjanjian antar individu dalam masyarakat. Individu-individu ini, yang hidup dalam keadaan alamiah yang penuh dengan bahaya dan ketidakpastian, sepakat untuk menyerahkan sebagian haknya kepada suatu lembaga atau penguasa untuk menciptakan ketertiban dan keamanan.

Keempat, teori hukum alam (Khoirur Rizal Lutfi, 2014) dikemukakan oleh Hugo Grotius dan Samuel Pufendorf, menyatakan bahwa negara bukanlah hasil dari pembuatan manusia atau suatu perjanjian, melainkan timbul secara alamiah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum alam yang berlaku universal dan tidak berubah. Hukum alam ini mengatur hubungan antar individu dan masyarakat, dan negara dibentuk untuk menegakkan hukum tersebut. Teori ini menekankan pentingnya keadilan dan moralitas dalam pembentukan negara. Negara tidak hanya memiliki kekuasaan, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum alam

dan melindungi hak-hak individu. Hal ini berimplikasi pada konsep supremasi hukum dan hak asasi manusia, di mana hukum harus adil dan berlandaskan moralitas, serta hak-hak individu harus dihormati dan dilindungi.

Kelima, teori evolusi (Baharuddin, 2015) dikemukakan oleh Herbert Spencer, memandang negara sebagai hasil dari proses evolusi sosial dan budaya. Masyarakat yang awalnya hidup dalam kelompok kecil dan nomaden secara perlahan berkembang menjadi masyarakat yang lebih kompleks dan menetap. Kebutuhan akan organisasi dan aturan yang lebih kompleks kemudian melahirkan konsep negara. Teori ini menekankan peran perubahan sosial dan budaya dalam pembentukan negara. Negara bukan entitas statis, melainkan terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang berubah. Hal ini berimplikasi pada konsep negara modern, yang harus responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Masing-masing teori memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, dan tidak ada satu teori yang dapat menjelaskan secara lengkap asal-usul negara di semua konteks. Memahami berbagai teori ini penting untuk memahami kompleksitas negara dan peran pentingnya dalam masyarakat. Lebih teknis syarat berdirinya sebuah negara harus memenuhi beberapa faktor yaitu berdasarkan Konvensi Montevideo 1933 (Saafroedin Bahar, 2007) yaitu penduduk yang tetap (Populasi). Wilayah tersebut harus memiliki penduduk yang menetap dan terikat pada wilayah tersebut. Penduduk ini tidak harus berasal dari satu suku bangsa atau etnis, tetapi mereka harus memiliki identitas bersama sebagai rakyat negara tersebut. Wilayah yang Jelas (Teritorial). Negara harus memiliki batas wilayah yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Batas wilayah ini dapat berupa daratan, lautan, atau kombinasi keduanya. Wilayah harus dapat dibedakan dengan jelas dari wilayah negara lain.

Pemerintahan yang berdaulat negara harus memiliki pemerintahan yang berdaulat dan mampu menjalankan fungsinya secara efektif (Mestita Mongilala, 2019). Pemerintahan ini harus memiliki kewenangan untuk membuat dan menegakkan hukum, menjaga keamanan, dan menjalin hubungan dengan negara lain. Pemerintahan ini harus diakui dan diterima oleh rakyatnya sendiri.

Kemampuan untuk Menjalinkan Hubungan Internasional. Negara harus memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kemampuan ini menunjukkan bahwa negara tersebut diakui sebagai anggota masyarakat internasional. Negara tersebut harus mampu mematuhi norma dan aturan internasional.

Selain hal tersebut masih ada syarat tambahan yang harus dipenuhi pengakuan dari negara lain (Elsa Libella, 2020). Tidak semua negara mensyaratkan ini, namun beberapa negara hanya mengakui negara lain jika negara tersebut telah diakui oleh sejumlah negara lain. Memenuhi prinsip-prinsip demokrasi dan HAM (Mikho Ardinata, 2020). Beberapa negara hanya mengakui negara lain jika negara tersebut menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM, serta memiliki kemampuan ekonomi yang mandiri atau dengan kata lain tidak bergantung pada bantuan negara lain.

Konsep kedaulatan telah menjadi perbincangan hangat sejak zaman dahulu, mengundang para pemikir politik dan hukum untuk mendiskusikan asal-usul dan lokasinya. Pertanyaan mendasar seperti dari mana kekuasaan tertinggi sebuah negara berasal? dan siapa

yang berhak menentukan nasib bangsa? memicu munculnya berbagai teori kedaulatan yang mewarnai sejarah perjalanan bangsa-bangsa. Dalam Teori Klasik dikenal ada teori kedaulatan tuhan (Fauzan Ali Rasyid, 2014). Teori ini berakar pada keyakinan bahwa kedaulatan merupakan hak mutlak Tuhan. Raja atau pemimpin hanyalah wakil Tuhan di bumi, menjalankan kekuasaan atas nama Tuhan dan bertanggung jawab di hadapan-Nya. Contohnya terlihat pada sistem kerajaan di Eropa abad pertengahan, di mana raja dianggap sebagai "pemilih Tuhan". Teori kedaulatan raja (Afifi, Modul Ilmu Negara), dipelopori oleh Thomas Hobbes, teori ini menempatkan raja sebagai pemegang kedaulatan absolut. Raja memiliki hak tak terbatas untuk mengatur rakyat dan negaranya, dan rakyat wajib tunduk tanpa syarat. Pandangan ini mendasari sistem monarki absolut yang pernah diterapkan di berbagai belahan dunia. Dan ada teori kedaulatan rakyat. Berlawanan dengan teori kedaulatan raja, teori ini mengemukakan bahwa rakyatlah yang memiliki kedaulatan. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan mereka berhak menentukan bentuk pemerintahan dan pemimpinnya. Jean-Jacques Rousseau menjadi salah satu tokoh penting dalam teori ini, dengan gagasannya tentang "kehendak umum" yang diwujudkan melalui kontrak sosial (Abdelwahab El-Affendi, 2012). Demokrasi modern dengan sistem pemilihan umum menjadi contoh penerapan teori ini.

Evolusi pemikiran kedaulatan seiring perkembangan jaman dan bersifat lebih modern. Dikenal ada teori kedaulatan negara. Teori ini memandang negara sebagai entitas yang berdaulat (Sasmini, dkk, 2022). Negara memiliki kekuasaan sendiri yang terpisah dari rakyat atau raja. Teori ini muncul untuk menegaskan independensi dan otonomi negara dalam hubungan internasional, terutama setelah Perang Dunia I dan II. Teori kedaulatan hukum. Teori ini menekankan bahwa kedaulatan terletak pada hukum. Hukum menjadi sumber dan pembatas kekuasaan, dan semua pihak, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum. Teori ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Munculnya negara-negara konstitusional dan gerakan supremasi hukum menjadi bukti penerapan teori ini.

Penerapan teori kedaulatan dalam suatu negara bergantung pada sistem pemerintahan yang dianutnya contohnya monarki absolut dimana teori kedaulatan raja diterapkan, dengan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi (Radis Bastian, 2015). Contohnya seperti Arab Saudi dan Brunei Darussalam. Di Indonesia berlaku sistem demokrasi. Teori kedaulatan rakyat dianut, dengan rakyat sebagai sumber kekuasaan melalui pemilihan umum. Contohnya seperti Indonesia, empat tujuan negara Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Ada syarat pokok berdirinya suatu negara diantaranya tentang pemerintahan dan penduduk yang tetap dan menjadi warga negaranya. Oleh karenanya haruslah dibuat hubungan yang saling menguatkan. Namun akhir-akhir ini banyak sekali kejadian yang membuat prihatin, banyak kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Listrik yang naik terus menerus, bahan pokok yang melambung tinggi dan BBM yang naik tidak terkendali. Belum lama kita dihebohkan Uanag Kuliah Tunggal yang naik bahkan sampai 500% (Tim Detikcom, 2024) dan juga tabungan perumahan rakyat (tapera). Harusnya pemerintah memikirkan kesejahteraan rakyat, namun apa yang terjadi sebaliknya, semakin lama kehidupan semakin sulit. Harusnya ada hubungan yang baik antara pemerintah dan rakyatnya.

Sesungguhnya pengaturan terkait hak warga negara Indonesia sudah di atur dalam konstitusi yaitu hukum dasar tertulis paling tinggi dalam tata urutan perundang-undangan republik Indonesia dan juga dijabarkan dalam aturan-aturan lain. Sebagaimana kita ketahui tata urutan perundang-undangan di Indonesia dimulai dari Undang-undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan presiden, peraturan, peraturan daerah propinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.

Hak-hak warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Dalam hal ini yang tertulis di dalam konstitusi harusnya ditaati negara melalui pemegang kekuasaan. Sebagaimana kita ketahui kita menganut pembagian kekuasaan (Refo Rivaldo F.P, 2023), dimana eksekutif, legislative, yudikatif tidak terpisah secara tegas, berbeda dengan Tria Politik nya Montesque. Bentuk ketidaktegangan pemisahan kekuasaan sehingga disebut pembagian kekuasaan tampak dalam pembuatan undang-undang. Undang-undang dibuat oleh presiden Bersama-sama dengan dewan perwakilan rakyat.

Jika dilihat dari konstitusi nyata sudah bahwa rakyat mempunyai hak pekerjaan dan penghidupan yang layak. Namun kondisi saat ini kehidupan rakyat sangat sulit. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Februari 2024 sebesar 4,82% (Badan Pusat Statistik, 2024). Biaya hidup semakin tinggi. Kenaikan bahan bakar minyak yang naik berkali-kali. Begitu juga listrik. Sementara gaji atau pendapatan tidak naik-naik. Hal tersebut memicu ketidaknyamanan rakyat, sehingga memicu ketegangan antara rakyat dan pemerintahnya. Belum lagi korupsi yang merajalela, belum lama ada kasus korupsi 271 trilyun urusan tambang timah (Sheril Dribisce Azis, 2024).

Belum lagi kondisi paska pilpres 2024, ketegangan sebenarnya terjadi tidak hanya antara pemerintah dengan rakyatnya namun juga perseteruan horizontal yang tampaknya belum juga usai pemilihan presiden dan wakil presiden lalu. Kontestasi yang diikuti 3 (tiga) Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan tersebut meliputi Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar (01), Ganjar Pranowo-Mahfud MD (03), serta Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (02) . Kontroversi muncul terutama terkait terpilihnya Gibran sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo. Meskipun Gibran tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai wakil presiden karena usianya belum mencapai 40 tahun, proses judicial review menghasilkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memicu perdebatan lebih lanjut karena Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) paman Gibran, meloloskan Gibran melalui putusan tersebut.

Pemilihan presiden dan wakil presiden dimenangkan pasangan calon 02. Pasangan 01 dan 03 kemudian mengajukan permohonan perselisihan pilpres. Meskipun dimenangkan 02 namun menimbulkan polemik dalam masyarakat karena putusan diwarnai dissenting opinion, yaitu 3 (tiga) hakim berbeda pendapat yang intinya mengakui danya kecurangan dalam pilpres 2024 terutama terkait bantuan sosial dan ketidaknetralan aparat dan pejabat. Jika terjadi dalam waktu yang lama maka bisa menimbulkan instabilitas dalam masyarakat. Di luar itu ada issue iuan terea (tabungan perumahan rakyat) yang sempat diwajibkan. Tentu saja itu memicu kontroversi dalam masyarakat karena situasi sedang sulit namun pemerintah terus saja menarik iuran atau pajak. Bahkan diantara para petinggi negara saling silang pendapat.

Harusnya pemerintah memberi rasa nyaman dalam masyarakat, bukan sebaliknya. Membangun pola komunikasi yang sehat dan maju Bersama.

Hubungan ideal antara pemerintah dan rakyat suatu negara adalah hubungan yang saling sinergis dan saling menguatkan. Dalam hubungan ini, pemerintah dan rakyat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kehidupan yang sejahtera dan adil bagi seluruh rakyat. Karakteristik hubungan ideal harusnya saling percaya. Pemerintah dan rakyat saling percaya satu sama lain. Rakyat percaya bahwa pemerintah akan bekerja untuk kepentingan mereka, dan pemerintah percaya bahwa rakyat akan mendukung kebijakan dan program pemerintah (Yudi Rusfiana dan Cahya Supriatna, 2021).

Pemerintah dan rakyat saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Pemerintah menghargai hak-hak rakyat, seperti hak untuk berserikat dan menyatakan pendapat, dan rakyat menghargai kewajiban mereka, seperti membayar pajak dan taat hukum, namun bukan berarti rakyat dimanfaatkan terus di tengah penderitaan yang dialami. Pemerintah dan rakyat berkomunikasi secara terbuka dan transparan. Pemerintah menyampaikan informasi kepada rakyat tentang kebijakan dan programnya, dan rakyat menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka kepada pemerintah. Pemerintah dan rakyat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan program. Rakyat dilibatkan dalam konsultasi publik dan musyawarah, dan pemerintah mendengarkan masukan dari rakyat. Pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat atas kinerjanya. Pemerintah harus memberikan laporan kepada rakyat tentang penggunaan anggaran dan hasil pelaksanaan program.

Jika kebijakan sudah dilaksanakan dengan baik dan hubungan dengan masyarakat bagus artinya hubungan keduanya ideal. Tentu saja ini sangat bermanfaat karena kebijakan yang dibuat dengan melibatkan rakyat akan lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi rakyat. Program yang dilaksanakan dengan partisipasi rakyat akan lebih efektif dan mencapai tujuannya. Hubungan yang baik antara pemerintah dan rakyat akan mendorong terciptanya stabilitas dan pembangunan yang berkelanjutan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Harusnya pemerintah menjalankan asas-asas pemerintahan yang baik agar terselenggara kehidupan yang diharapkan. Menurut Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) adalah prinsip-prinsip fundamental yang dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. AUPB bertujuan untuk menjamin bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara bersih, efisien, dan akuntabel.

Penerapan AUPB secara konsisten dan berkelanjutan akan membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Manfaat tersebut antara lain meningkatkan kualitas pemerintahan yang akan mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan akuntabel. Hal ini dapat dicapai dengan cara membuat dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Contohnya, pemerintah harus mensosialisasikan peraturan perundang-undangan baru kepada masyarakat melalui berbagai media. Membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara tertib dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Contohnya, pemerintah harus melakukan studi kelayakan dan analisis dampak lingkungan sebelum memulai proyek pembangunan.

Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan secara ketat dan konsisten. Contohnya, pemerintah harus membentuk lembaga pengawasan yang independen dan memiliki kewenangan yang kuat, bukan malah sebaliknya, membonsai lembaga-lembaga yang kompeten agar lemah dalam penegakkan hukum seperti undang-undang komisi pemberantasan korupsi. Tnetu saja hal seperti itu justru mengurangi kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat harus selalu ditingkatkan, dengan cara disediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat, apapun bentuknya yang efektif.

Selain itu masyarakat harus dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan program. Contohnya, pemerintah dapat mengadakan audiensi publik atau forum diskusi dengan masyarakat untuk membahas berbagai isu penting. Selain itu laporan dan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Contohnya, pemerintah harus menyediakan saluran pengaduan masyarakat yang mudah diakses dan direspon dengan cepat, bukan yang mengadu karena terjadi ketidakberesan malah bisa menjadi tersangka atu pihak yang disalahkan.

Seharusnya pemerintahan berpihak pada rakyat dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini dapat dicapai dengan cara membuat kebijakan dan program yang berpihak pada rakyat, bukan malah membebani banyak pajak dan iuran. Contohnya, pemerintah dapat memberikan bantuan sosial harus tepat sasaran, bukan dengan maksud tertentu. Penegakkan hukum secara adil dan tidak pandang bulu. Contohnya, pemerintah harus memberikan sanksi tegas kepada pelaku korupsi dan penyalahgunaan wewenang, bukan malah menjadi bagian yang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemerintah harus melindungi hak-hak asasi manusia (HAM). Contohnya, pemerintah harus memberikan jaminan kesehatan, jangan malah menarik iuran BPJS yang semakin tidka terjangkau dan pendidikan yang layak bagi seluruh rakyat bukan malah mengeluarkan aturan sehingga kampus menaikkan uang kuliah tunggal sampai beratus-ratus persen. Intinya pemerintah harus mensejahterakan rakyat sebagai tujuan utama, mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan yang layak. Kebijakan yang mendukung pemberantasan kemiskinan, perlindungan sosial, dan distribusi kekayaan yang adil harus menjadi fokus.

Pemerintah harusnya membuat kebijakan berdasar riset yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak terkesan kebijakannya tanpa mempertimbangkan banyak hal. Kebijakan seakan-akan dibuat tetapi jika diprotes dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, kemudian hal yang dilakukan adalah menghapus lalu membuat kebijakan baru. Pemerintah harus transparan dalam mengambil keputusan dan menjalankan program. Rakyat berhak tahu bagaimana anggaran digunakan dan apa dampaknya. Akuntabilitas memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan mereka.

Rakyat harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan aktif masyarakat dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan dan aspirasi warganya. Konsultasi publik, forum partisipatif, dan mekanisme *feedback* harus didorong. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan tidak memberatkan rakyat kecil. Ini termasuk menghindari kenaikan harga bahan bakar dan listrik yang berlebihan. Subsidi yang tepat sasaran dan perlindungan bagi kelompok rentan harus menjadi prioritas. Pemerintah harus mencari

keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kebijakan yang hanya menguntungkan sektor tertentu tanpa memperhatikan dampak sosial harus dihindari.

KESIMPULAN

Pemerintah dan rakyat adalah 2 (dua) komponen dalam pendirian suatu negara. Tujuan negara melindungi rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan. Hal itu hanya bisa dilakukan jika ada pola hubungan ideal antara pemerintah dan rakyatnya. Pemerintah bisa maksimal menjalankan pemerintahan jika melakukan menjalankan asas-asas pemerintahan yang baik dan melibatkan rakyat dalam pengambilan kebijakan. Pemerintah harus mengembangkan kebijakan berdasarkan riset yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menghindari kesan kebijakan yang serampangan. Transparansi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program sangat penting, sehingga rakyat dapat mengetahui penggunaan anggaran dan dampaknya. Akuntabilitas memastikan pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakannya. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, melalui konsultasi publik, forum partisipatif, dan mekanisme umpan balik, membantu pemerintah memahami kebutuhan dan aspirasi warga. Kebijakan harus dirancang agar tidak memberatkan rakyat kecil, menghindari kenaikan harga bahan bakar dan listrik yang berlebihan, serta menyediakan subsidi yang tepat sasaran dan perlindungan bagi kelompok rentan. Pemerintah harus menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan sosial, menghindari kebijakan yang hanya menguntungkan sektor tertentu tanpa memperhatikan dampak sosial. Langkah-langkah kongrit harus dilakukan antara lain membuat kebijakan yang populis dan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Caranya meningkatkan masyarakat dalam pola hubungan partisipatif selain harus ada penegakkan hukum yang nyata agar keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bisa terjadi sesuai tujuan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelwahab El-Affendi. 2012. *Masyarakat Tak Bernegara ; Kritik Teori Politik Islam*. Yogyakarta : LKis Yogyakarta.
- Ade Harsa Suryanegara. 2019. Reformasi Birokrasi dan Pemenuhan Hak Warga dalam Mengakses Pelayanan Publik melalui Mal Pelayanan Publik. *Jurnal Volkgeist*. Vol. 2 (2) : 189 – 205.
- Afifi. Kedaulatan. Modul Ilmu Negara Universitas Esa Unggul.
- Badan Pusat Statistik, Jumlah dan Distribusi Penduduk, <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020#:~:text=Jumlah%20penduduk%20Indonesia%20pada%20tahun,133.542.018%20untuk%20penduduk%20perempuan> diakses pada tanggal 9 Juni 2024.
- Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 4,82 persen dan Rata-rata Upah Buruh Sebesar 3,04 Juta Rupiah per bulan, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/2372/tingkat-pengangguran-terbuka-->

tpt--sebesar-4-82-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-04-juta-rupiah-per-bulan.html diakses pada tanggal 9 Juni 2024.

- Baharuddin. 2015. Bentuk-bentuk Perubahan Sosial. *Jurnal Iain Pontianak*. Vol. 9(2): 180 – 205.
- Elsa Libella. 2020. Pengakuan Dalam Pembentukan Negara Ditinjau dari Segi Hukum Internasioanal. *Jurnal of Judicial Review*. Vol. 22(2): 165-174.
- Fauzan Ali Rasyid. 2014. Dasar-Dasar Politik Islam: Upaya Membangun Paradigma Ilmu Politik Islam. *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*. Vol. 8 (2) : 267 – 284
- Fa'aza Siva'a Fitri Raafiah, dkk. 2024. Kolaborasi Pemerintahan Dan Inovasi Kebijakan Melalui Keterlibatan Anak Muda Dalam Proses Pembuatan Kebijakan. *Neraca : Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. Vol. 2 (5) : 483 – 492
- Iqbal Muhammad Rodli dkk. 2021. Konsep Negara dan Kekuasaan Dalam Pandangan Politik Ibnu Khaldun. *Jurnal Review Politik*. Vol. 11 (2) : 97 -112
- Khoirur Rizal Lutfi. 2014. Teori Hukum Alam dan Kepatuhan Negara Terhadap Hukum Internasional. *Jurnal Yuridis*. Vol. 1 (1) : 91 – 106
- Mestita Mongilala, Ronny Gosal, Donald Monintja. 2019. Etika Pemerintahan Dalam Mewujudkan Birokrasi Yang Professional Di Kantor Kecamatan Passi Timurkabupaten Bolaang Mongondow. *Eksekutif : Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. Vol. 3 (3) : 1 – 11.
- Mikho Ardinata. 2020. Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*. Vol. 11 (2) : 319 – 333.
- Radis Bastian. 2015. *Buku Pintar Terlengkap Sistem-Sistem Pemerintahan Sedunia*. Yogyakarta : IRCiSoD.
- Riyanto dkk. 2024. Praktek Berbangsa Dan Bernegara Berdasarkan Ketuhanan di Indonesia Dalam Kaitanya Dengan Teori Pembentukan Negara Teokrasi. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*. Vol. 2 (1) : 218 – 225
- Refo Rivaldo Fransiscus Pangaribuan dkk. 2023. Pembagian Kekuasaa Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Lex Administratum*. Vol. 12 (5) .
- Ronald Parlindungan. 2019. Partisipasi Publik Dalam Proses Kebijakan Di Masa Reformasi. Vol 3 (1) : 10 – 21.
- Saafroedin Bahar. 2007. Konvensi Montevideo 1933 Sebagai Rujukan Struktural Bagi Proses Nation and State-Building di Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*. Vol. 12 (2) : 39 – 63
- Sasmini, dkk. 2022. Meningkatkan Daya Ikat Hukum Internasional: Kajian Filosofis. *Jurnal Simbur Cahaya*. Vol. 29 (1) : 1 – 20.

Sheril Dribisce Azis, Unair News, Korupsi Tambang Timah : Kerugian Lingkungan Mencapai Rp. 271 Triliun, <https://unair.ac.id/korupsi-tambang-timah-kerugian-lingkungan-mencapai-rp-271-triliun/> diakses pada tanggal 9 Juni 2024

Tim Detikcom, Detik News, Aduan BEM Komisi X DPR soal UKT: Naik 8 kali, Ada yang 500%, <https://news.detik.com/berita/d-7347430/aduan-bem-ke-komisi-x-dpr-soal-ukt-naik-8-kali-ada-yang-500/amp> diakses pada tanggal 9 Juni 2024.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Yati Nurhayati, Ifrani, Yasir Said. 2021. Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*. Vol. 2 (1) : 1 – 20.

Yudi Rusfiana dan Cahya Supriatna. 2021. *Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangan*. Bandung: Alfabeta.

Zikraini Alrah. 2019. Kontrak Sosial dalam Pandangan Rousseau. *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat*. Vol. 1 (1) : 1 – 14